

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BMN

2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 24/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KPU UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa untuk terhapusnya Barang Milik Negara (BMN) yang telah rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan dari penggunaan dari daftar barang dalam aplikasi SIMAK BMN serta sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015 dengan menetapkan Keputusan Sekretaris KPU.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2006, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 74 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Tim yaitu: a. Melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan Tim, b. Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput ke dalam aplikasi SAKPA, c. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antar laporan keuangan dengan laporan barang, dll.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2015.
- Lampiran 1 Halaman.